



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 10134/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**PEMBELAJARAN MICRO TEACHING PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DAN FAKULTAS**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10134/R.A.49/UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**PEMBELAJARAN MICRO TEACHING PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DAN FAKULTAS**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Marilah kita persembahkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Besar, Pengasih lagi Penyayang yang telah memberikan kekuatan kepada kita, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang dan telah mampu menyusun Peraturan Rektor tentang Pembelajaran Microteaching Program Studi Di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Peraturan Rektor ini adalah acuan yang harus dipedomani dalam melakukan pembelajaran microteaching program studi di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Peraturan ini belum sempurna, untuk itu diharapkan mendapat masukan dari berbagai pihak *stakeholder* Universitas PGRI Palembang, akhirnya selamat bekerja semoga diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.



Rektor Universitas PGRI Palembang,

Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si.,CIQaR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Kata Pengantar	ii
Konsidran	1
BAB I Ketentuan Umum	3
BAB II Sasaran, Fungsi dan Tujuan	4
BAB III Struktur Organisasi Microteaching	6
BAB IV Pelaksanaan	7
BAB V Penilaian Kegiatan Praktek Microteaching	10

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**
Nomor : 10134/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

Tentang

**PEMBELAJARAN MICROTEACHING PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menyiapkan tenaga pendidik yang professional, kompeten yang akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dalam mengelola kelasnya sehingga didapat hasil belajar siswa yang optimal., maka perlu dilakukan Penerapan Pembelajaran Microteaching program studi di lingkungan Universitas PGRI Palembang
 - b. Bahwa sehubungan dengan butir a, perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Pembelajaran Microteaching Program Studi di Lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Permenristek dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. SK Mendiknas No.097/D/O/2000, tanggal 9 Juni 2000 tentang perubahan bentuk STKIP PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang.

8. Statuta Universitas PGRI Palembang
9. Renstra Universitas PGRI Palembang
10. Kebijakan Badan Penjamin Mutu

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI
PALEMBANG TENTANG PEMBELAJARAN
MICROTEACHING PROGRAM STUDI DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI
PALEMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas PGRI Palembang (UPGRIP).
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas PGRI Palembang
- (3) BPM adalah Badan Penjaminan Mutu Universitas PGRI Palembang.
- (4) Dosen adalah dosen Universitas PGRI Palembang.
- (5) Mahasiswa adalah mahasiswa aktif Universitas PGRI Palembang.
- (6) Program studi adalah semua Program Studi yang ada di lingkungan Universitas PGRI Palembang
- (7) Pembelajaran merupakan proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, merupakan pelaksanaan secara nyata kurikulum (actual curriculum) yang telah disusun oleh program studi.
- (8) Microteaching adalah praktikum yang bersifat aplikatif dan terpadu dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya kedalam program pelatihan untuk menyiapkan mahasiswa agar menguasai kompetensi keguruan sehingga dapat mengemban tugas dan tanggung jawab secara profesional

BAB II

SASARAN, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sasaran yang ingin dicapai dalam microteaching adalah berani tampil menghadapi kelas dengan peserta didik yang beraneka ragam karakternya, mengendalikan emosi, ritme pembicaraan, mengelola kelas agar kondusif untuk proses transfer ilmu, dan lain-lain,
- (2) Fungsi pembelajaran Microteaching adalah latihan untuk menguasai keterampilan-keterampilan mengajar pada saat membuka pelajaran, memberi latihan keterampilan menggunakan pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang terkini.
- (3) Tujuan yang ingin dicapai dalam mata kuliah Microteaching adalah terbentuknya kepribadian calon guru yang memiliki kompetensi baik profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial

Pasal 3

Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kompetensi yang merujuk pada pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dan harus dimiliki oleh seorang guru/calon guru.

Pasal 4

Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogic adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan menyusun dan melaksanakan kegiatan pembelajaran.

Pasal 5

Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berhubungan dengan sikap dan kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru/calon guru.

Pasal 6

Kompetensi Sosial

Kompetensi social adalah kompetensi yang berhubungan dengan cara guru/calon guru menempatkan diri dalam lingkungannya dan cara menjalin hubungan dengan orang lain.

BAB III


STRUKTUR ORGANISASI MICROTEACHING

Pasal 7

Struktur Organisasi Microteaching

Untuk melaksanakan Microteaching perlu diatur struktur organisasi dan perincian garis besar tugas masing-masing.

Bagan diagram sebagaiberikut :



Keterangan :

- 1) Dekan di Lingkungan Universitas PGRI Palembang (UPGRI) selaku penanggung jawab, pelindung, dan penasihat Microteaching.
- 2) Lab Microteaching / PPL bertugas mengkoordinasikan dan merencanakan Microteaching bagi mahasiswa dengan teman sejawat.
- 3) Ketua Program Studi bersama-sama Kabag/Kasubag Pengajaran secara fungsional berperan dalam pelaksanaan Microteaching.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8 Tahapan Pembelajaran Mikro

- (1) Tahap pertama menyiapkan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP disesuaikan dengan silabus yang ada.
- (2) Tahap kedua menyiapkan media pembelajaran.
- (3) Tahap ketiga melaksanakan praktik tampil mengajar di kelas. Praktik latihan mengajar ini dilakukan melalui pendekatan pembelajaran mikro adalah praktik yang sebenarnya.
- (4) Tahap keempat penilaian dari dosen penguji yang mana dosen penguji menilai mahasiswa dari pembuatan RPP dan pelaksanaan proses belajar mengajar.
- (5) Tahap selanjutnya, hasil rekaman mahasiswa praktik di putar ulang untuk melihat kelemahan dan kelebihan mahasiswa praktik microteaching dan mendapat arahan dari dosen penguji untuk memperbaiki dan meningkatkannya lagi serta praktek pembelajaran ulang bagi yang belum berhasil.

Pasal 9 Dosen dan Mahasiswa

Dosen pembelajaran Microteaching adalah dosen-dosen yang diusulkan oleh Ketua Program Studi, disetujui oleh Dekan/Direktur Pascasarjana, dan ditetapkan oleh Rektor.

Mahasiswa Peserta pembelajaran Microteaching adalah mahasiswa aktif Universitas PGRI Palembang yang telah terdaftar atau memprogram mata kuliah

Pasal 10

Materi Pembelajaran

- (1) Orientasi, dalam kegiatan orientasi, dosen pembimbing memberikan penjelasan tentang Pembelajaran Mikro yang meliputi: kontrak belajar, pengertian dasar, tujuan, materi, prosedur, dan evaluasi serta tata tertib perkuliahan Pembelajaran Mikro.
- (2) Observasi, Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pembimbing dan mahasiswa.
- (3) Latihan Keterampilan Terbatas, Inti Pembelajaran Mikro ialah memberikan latihan secara intensif pada keterampilan-keterampilan tertentu agar mahasiswa menguasai berbagai keterampilan mengajar.
- (4) Latihan Keterampilan Terpadu, Latihan keterampilan terpadu merupakan integrasi dari keterampilan-keterampilan terbatas.

Pasal 11

Sarana dan Fasilitas

- (1) Ruangan khusus (laboratorium) pembelajaran mikro dengan setting ruangan dibagi kedalam mikro terdiri dari :
 - a. Ruang kelas, yaitu ruang untuk pembelajaran lengkap dengan meja, kursi, papan tulis, media pembelajaran (LCD) dan kelengkapan kelas lainnya.
 - b. Ruang observasi, yaitu tempat untuk melihat langsung penampilan guru. Batas antara ruang observasi dan ruang kelas penampilan disekat oleh kaca yang hanya tembus pandang bagi observer. Sementara pihak guru dan siswa di ruang kelas penampilan tidak dapat melihat keruangan observer.
 - c. Ruang teknisi, yaitu tempat mengoperasikan peralatan perekam (audio visual). Pada ruang ini pun sama seperti pada ruang kelas.

(2) Kamera Perekam.

Kamera ini dipasang dalam ruang kelas untuk merekam seluruh aktivitas guru dan siswa dalam kegiatan latihan. Jenis kamera yang digunakan adalah manual, dimana kamera dioperasikan oleh operator (kameramen) untuk mengikuti setiap gerak-gerik guru ketika mengajar. Gambarakan langsung tersambung keruang observer, sehingga melalui TV monitoring di ruang observasi, pihak observer juga dapat melihat dengan jelas dan mendengar pembelajaran di ruang kelas.

BAB V

PENILAIAN KEGIATAN PRAKTEK MIKROTEACHING

Pasal 12

- (1) Penilaian dilakukan secara objektif dan menyeluruh oleh dosen pembimbing mata kuliah. Pokok penilaian ialah kemampuan mahasiswa dalam menampilkan keterampilan mengajar di depan kelas, dan penguasaan materi ajar.
- (2) Dosen penguji berhak memberikan penilaian kepada mahasiswa Praktik Microteaching. Penilaian diberikan melalui Format 3 (Lembar Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), Format 4 (Lembar Penilaian Proses Pembelajaran) yang telah disiapkan serta Format Nilai Akhir.

Pasal 13

Sifat Penilaian

Penilaian bersifat menyeluruh, kontinyu, dan objektif. Menyeluruh, yaitu meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan mahasiswa calon guru/pendidik. Kontinyu, yaitu dari permulaan sampai dengan akhir kegiatan. Objektif, yaitu menilai apa adanya dan memberi petunjuk kepada mahasiswa calon guru/pendidik agar dapat memperbaiki kekurangannya (remedial) dan memantapkan aspek-aspek yang sudah baik.

Pasal 14

Aspek-aspek Penilaian

- (1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
 - a) Identitas Mata Pelajaran
 - b) Indikator dan Tujuan Pembelajaran
 - c) Materi Pembelajaran
 - d) Metode dan Langkah-langkah Pembelajaran

- e) Media/ Alat Pembelajaran
 - f) Penilaian
 - g) Sumber Pembelajaran
- (2) Proses Pembelajaran
- a) Keterampilan Membuka Pembelajaran
 - b) Keterampilan Menyajikan Materi Pembelajaran
 - c) Keterampilan Melaksanakan Pembelajaran
 - d) Keterampilan Menggunakan Alat, Media, dan Sumber Belajar
 - e) Keterampilan Bertanya/ Berkomunikasi
 - f) Keterampilan Mengelola Kelas
 - g) Keterampilan Mengevaluasi
 - h) Keterampilan Menutup Pelajaran

Pasal 15
Nilai Akhir

$$\text{Nilai Akhir (NA)} = \frac{F3+F42}{2}$$

Ket :

F3 : Penilaian RPP

F4 : Penilaian Proses Pembelajaran

Pasal 16
Kreteria Penilai

Huruf	Angka 0-10	Predikat
A	8,5-10	Sangat Memuaskan
B+	7,6-8,4	Sangat Baik
B	7,0-7,5	Baik
C+	6,0-6,9	Cukup Baik
C	5,5-5,9	Cukup
D	4,5-5,4	Kurang
E	0 - 4,4	Tidak Lulus



Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 25 November 2022
Rektor Universitas PGRI Palembang,


Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si, CIQaR



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA